

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Akibat dari putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN yang menggunakan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat putusan pemidanaan yang terdapat pada Pasal 197 ayat (1) KUHP khususnya pada huruf f yang menyatakan “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.
2. Dalam perkara ini, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena jangka waktu untuk melakukan upaya hukum banding telah lewat, yaitu selama 7 hari sejak putusan dibacakan atau sejak putusan disampaikan kepada terdakwa. Maka untuk memperbaiki putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu dengan melakukan upaya hukum. Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN yaitu dengan melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu mengajukan upaya hukum peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf

c KUHAP yaitu “apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut yaitu menggunakan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi dan melakukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Cirebon, jika Mahkamah Agung menerima permohonan upaya hukum tersebut, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut.

B. Saran

1. Hakim sebagai penegakan hukum yang merupakan pengambil keputusan bagi pencari keadilan diharapkan lebih tahu mengenai perkembangan hukum, sehingga kelak hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak lagi menggunakan Undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi sehingga merugikan para pencari keadilan, khususnya dalam kasus ini merugikan terpidana.
2. Melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam kasus ini ke Komisi Yudisial agar diberikan sanksi kepada majelis hakim agar kelak tidak ada lagi putusan yang merugikan terpidana. Komisi Yudisial harus lebih aktif dalam mengawasi perilaku hakim agar

putusan-putusan yang dijatuhkan sesuai aturan-aturan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku.

